

**Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan  
*TaxTransparency* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun**

**2019- 2021**



**SKRIPSI**

Oleh : Lutfiana Nur Khaya

No. Mahasiswa : 19312492

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan  
*Tax Transparency* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun  
2019-2021**

**Skripsi**

Diajukan oleh

Nama : Lutfiana Nur Khaya

No. Mahasiswa 19312492

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

13 Juli 2023



(Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D)

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan waktu yang tepat. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa umat islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Tax Transparency Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2019-2021”** disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Tentunya dalam penyusunan skripsi penulis terdapat berbagai hambatan yang Alhamdulillah sudah bisa dilalui oleh penulis. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Mama tercinta Takhro, S.Pi dan Bapak tersayang Andi Falakhi selaku orang tua penulis yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan bagi penulis dalam menempuh pendidikan sarjana. Tidak ada kata yang bisa mewaliki rasa terima kasih penulis kepada kedua orang tua selain selalu berusaha untuk terus mendo’akan, berbakti, menyayangi, dan menjadi anak sholehah dan membanggakan kedua orang tua.

2. Lulu Iqlima Septiana, S.Ak dan Nur Kholis, S.Stat selaku kakak yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
3. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih sudah memberikan ilmu serta nasihat yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan hal baik selalu menyertai setiap langkah Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rifqi Muhammad, Prof., S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta seluruh jajarannya dosen program studi akuntansi atas segala ilmu yang sudah diberikan.
7. Hanuningtyas Muthmainah, Laila diannatia, Nur Haliza Prastyaningtyas, Hasna Qanita Qalby, Nor Afiyani, para sahabat penulis, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini, selalu memberikan bantuan dan semangat.
8. Amariris Pramesti Putri selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.

9. Seluruh keluarga besar Bani Samsuri dan Bani H. Abdul Qodir yang selalu memberikan do'a, semangat dan perhatiannya kepada penulis.
10. Teman-teman Tim Taklim FBE UII, Taklim Kelompok Menengah 7 (2022) dan Dasar 26 (2021) terima kasih sudah memberikan do'a, semangat, dan dukungannya kepada penulis.
11. Terima kasih kepada anggota NCT dan anggota SVT, khususnya Jaemin dan Haechan karena sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman-teman Akuntansi 2019, SMA N 3 Tegal dan SMP N 3 Tegal terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang sudah memberikan semangat dan do'a demi kelancaran terselesainya penelitian ini.

Semoga seluruh kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Penulis**

## Pernyataan Bebas Plagiarisme

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Jika terdapat bukti bahwa pernyataan ini tidak benar di kemudian hari saya sanggup untuk menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, 'KEMENTERIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN' in the middle, and 'STAMP' at the bottom. Below the stamp, the number 'SF1A94XX481958336' is printed. The signature is written in a cursive style across the stamp and extends to the right.

(Lutfiana Nur Khaya)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	10
2.1.2 Penghindaran Pajak .....	11
2.1.3 Dewan Komisaris .....	12
2.1.4 Dewan Direksi.....	13
2.1.5 Dewan Pengawas Syariah .....	14
2.1.6 <i>Tax Transparency</i> .....	15
2.1.7 Aset dan Profit.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Hipotesis Penelitian.....	24
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak .....	24
2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak.....	24
2.3.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penghindaran Pajak .....	25
2.3.4 Pengaruh <i>Tax Transparency</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian .....	28
3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	29
3.4.1 Penghindaran Pajak.....	29
3.4.2 Dewan Komisaris.....	30
3.4.3 Dewan Direksi .....	30
3.4.4 Dewan Pengawas Syariah .....	31
3.4.5 <i>Tax Transparency</i> .....	31
3.4.6 Aset dan Profit .....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	33
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	33

3.5.2.1	Uji Normalitas .....	34
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas .....	34
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	34
3.5.2.4	Uji Autokorelasi .....	35
3.6	Pengujian Hipotesis.....	35
3.6.1	Analisis Regresi Berganda .....	35
3.6.2	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	36
3.6.3	Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	37
3.6.4	Uji T .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Hasil Pengumpulan Data .....	38
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	40
4.3.1	Uji Normalitas .....	40
4.3.2	Uji Multikolinieritas.....	42
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	43
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	44
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi .....	47
4.4.2	Uji F.....	47
4.4.3	Uji T.....	48
4.5	Pembahasan .....	49
4.5.1	Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak .....	49
4.5.2	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak .....	50
4.5.3	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penghindaran Pajak.....	51
4.5.4	Pengaruh <i>Tax Transparency</i> Terhadap Penghindaran Pajak .....	52
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>53</b>
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	54
5.3	Saran .....	55
	Daftar Pustaka .....	56

### Daftar Tabel

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2019-2021 (dalam Triliun Rupiah) .....	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Skor Pengukuran Variabel Transparansi Pajak .....	32
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2019-2021 .....	38
Tabel 4.2 Tabel Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.3 Uji Normalitas .....	41
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	44
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	45
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi .....	47
Tabel 4.8 Uji F.....	48
Tabel 4.9 Uji T.....	48

### **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas .....	43

### **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Data Perusahaan .....	62
Lampiran 2 Data Penghindaran Pajak.....	63
Lampiran 3 Data Dewan Komisaris.....	64
Lampiran 4 Data Dewan Direksi .....	65
Lampiran 5 Data Dewan Pengawas Syariah .....	66
Lampiran 6 Data <i>Tax Transparency</i> .....	67
Lampiran 7 Hasil Data SPSS .....	68

## ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan *tax transparency* terhadap penghindaran pajak. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah periode 2019-2022. Sampel yang diperoleh adalah 11 perusahaan atau 33 data observasi dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian diperoleh jika dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan *tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci :** Penghindaran Pajak, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, *Tax Transparency*.

## ABSTRACT

*Tax avoidance is one of the efforts made to minimize the tax burden which is often carried out by companies, because it is still within the framework of the applicable tax regulations. The aim of this research is to determine the influence of the board of commissioners, board of directors, sharia supervisory board, and tax transparency on tax avoidance. The population in this research is sharia banking companies for the 2019-2022 period. The samples obtained were 11 companies or 33 observation data using the purposive sampling method. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The research results showed that the board of commissioners had a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, the board of directors, sharia supervisory board, and tax transparency have a positive effect on tax avoidance.*

*Keywords: Tax Avoidance, Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Tax Transparency.*

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 / 2009, Pajak itu bisa diartikan sebagai sebuah iuran maupun setoran wajib oleh warga negara untuk negara, yang berasal dari orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki sifat memaksa yang berdasarkan dengan peraturan dan tidak terdapat penghargaan langsung, dan dipergunakan demi kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak biasanya dinilai sebuah sumber penghasilan negara yang memberikan manfaat sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi *budgetair*), yaitu untuk menggerakkan roda pemerintahan serta untuk membiayai adanya pembangunan nasional untuk menunjang kegiatan perekonomian yang juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi melalui penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (fungsi regulator) (Moeljono, 2020).

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2019-2021  
(dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Pajak	Penerimaan	Realisasi Pajak	Penerimaan	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2015	1.294		1.055		82%
2016	1.355		1.105		82%
2017	1.283		1.151		90%
2018	1.424		1.315		92%
2019	1.557		1.332		84%
2020	1.404		1.285		92%
2021	1.229		1.231		100,19%

Sumber : Kemenkeu

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat disebutkan jika realisasi pajak yang ada di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 82% dan mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 sebesar 92%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 84% kemudian kembali naik di tahun 2020 sebesar 92%, di mana melebihi target yang ada pada tahun 2021 yaitu sebesar 100,19%. Terdapat banyak wajib pajak yang berasumsi dan menganggap jika pajak sebuah beban sehingga kebanyakan wajib pajak itu memiliki tendensi untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) ataupun tidak membayar pajak apabila terdapat kesempatan (Sadjiarto et al., 2020).

Pengertian penghindaran pajak merupakan sebuah cara yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pajak yang secara legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jika penghindaran pajak tersebut tidak menentang terkait peraturan undang-undangan mengenai perpajakan yang ada karena bisa dianggap sebagai sebuah praktik yang memiliki hubungan dengan penghindaran pajak itu lebih ke memanfaatkan adanya kelonggaran yang terdapat dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di Indonesia sudah terjadi berulang kali mengenai permasalahan yang terkait dengan praktik penghindaran pajak. Dengan tujuan jika melakukan penghindaran pajak itu akan berdampak dalam memperoleh keuntungan ekonomi yang besar nantinya (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga perbankan yang berjalan selaras dengan menggunakan prinsip yang berlandaskan syariah. Di mana kegiatan usahanya untuk bank syariah itu menggunakan hukum-hukum Islam

yang terkandung di dalam Alquran beserta hadis-hadisnya. Pengertian dari perbankan syariah merupakan perbankan yang awal mulanya terkenal dalam kalangan masyarakat di era modern sekarang ini. Proses perkembangan yang terjadi dalam perbankan syariah terjadi tidak persamaan dengan perkembangan kebijakan atas peraturan mengenai perpajakan yang sudah pasti. Pemerintah mengartikan di mana seluruh kegiatan ekonomi yang ada di perbankan syariah menggunakan tumpuan aturan perpajakan yang memiliki sifat umum bagi perbankan syariah (Resita et al., 2020).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang diantaranya meliputi dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan direksi, dan *tax transparency*. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menetapkan sebuah tujuan dan norma kebijakan serta memilih sumber daya yang memadai dalam membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab hukum yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen merupakan salah satu bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan serta memiliki syarat sebagai dewan komisaris independen. Komisaris independen dalam dewan komisaris akan membantu dalam merencanakan strategi perusahaan, mengurangi penghindaran pajak perusahaan, serta memantau pelaksanaan strategi (Tania dan Mukhlisin, 2020).

Faktor kedua yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dewan direksi. Dewan direksi adalah pimpinan yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan mengenai perusahaan, memiliki fungsi yaitu dalam menetapkan sebuah arah yang strategis, melakukan penetapan tentang kebijakan untuk operasional serta

bertanggung jawab untuk meyakinkan mengenai tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Sehingga jika tingginya anggota dewan direksi, maka akan menyebabkan terlihat dengan jelas dalam pembagian tugas untuk masing-masing anggota yang berdampak positif terhadap perusahaan (Intia & Azizah, 2021). Apabila terdapat banyak proporsi dewan direksi di sebuah perusahaan menyebabkan tingginya persaingan ini dikarenakan dewan direksi akan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Besarnya jumlah anggota dari dewan direksi maka persaingan yang ada akan bertambah yang menimbulkan adanya tata kelola yang semakin bagus (Lestari & Ovami, 2020).

Faktor ketiga yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah dewan pengawas syariah. Dalam penelitiannya (Resita et al., 2020) menyebutkan jika dewan pengawas syariah merupakan anggota independen sebuah perusahaan yang terdapat di dalam bank syariah dengan kewajiban pengawasan penerapannya aturan syariah dalam setiap aktivitas usaha bank. Dewan pengawas syariah memiliki tugas dalam melakukan pengawasan yang mengawasi untuk meyakinkan jika operasional perusahaan yang dijalankan berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam kode etik syariah. Anggota dari dewan pengawas syariah hendaknya dapat meyakinkan jika tidak terjadi praktik kecurangan serta adanya peraturan syariah yang digunakan secara salah dalam perusahaan dengan meyakinkan tidak ada praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Faktor terakhir dalam kaitannya faktor penyebab penghindaran pajak adalah *tax transparency* (transparansi pajak). Peningkatan transparansi pajak dalam laporan perusahaan terhadap urusan pajak perusahaan bisa menjadi sebuah

mekanisme efektif untuk mengurangi risiko reputasi terkait pajak (*Stiglingh, Venter, Penning, Smit, Schoeman, & Steyn, 2017*). Komunikasi perusahaan yang lebih transparan akan memungkinkan jika pemangku kepentingan memahami operasi perusahaan dengan lebih baik di mana mengarah terhadap peningkatan persepsi reputasi. Oats and Tuck (2019) berpendapat jika batasan inisiatif transparansi bisa menimbulkan sebuah konsekuensi disfungsi seperti adanya biaya tambahan dalam menyediakan dan memproses informasi tambahan. Transparansi pajak yang lebih besar akan mengakibatkan terhadap biaya transaksi terkait pajak yang lebih tinggi seperti peningkatan fisika audit pajak dengan benda dan biaya yang terkait dengan pajak lainnya.

Aset bisa dikatakan sebagai sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis, komersial maupun nilai tukar yang dimiliki oleh sebuah individu atau instansi. Aset yang ada di dalam bank yang terpengaruh oleh beberapa faktor antara lain faktor yang bersifat internal yaitu *Equivalent Rate* dan kemampuan yang didapat bank untuk memperoleh penghasilan yang bisa terlihat dari rasio ROA (*return on asset*) dan faktor yang bersifat eksternal di mana terjadi di luar perusahaan yaitu terjadinya sebuah inflasi serta adanya suku bunga yang tingkatnya naik (Harahap, 2019). Aset yang ada dalam perbankan syariah untuk tahun 2018 sebesar 5,33 % dibandingkan dengan aset perbankan nasional, memiliki arti jika perkembangan bank syariah yang ada belum sanggup untuk menyamakan perkembangan yang ada di bank konvensional. Dengan kondisi tersebut menjelaskan jika bank syariah masih butuh pengembangan agar bisa menyaingi bank konvensional ( Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Profit dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan penghasilan dan bisa mengukur adanya tingkat

efisiensi operasional untuk menggunakan kekayaannya. *Profitability* adalah rahasia yang terdapat di laporan keuangan perusahaan di mana jika profitabilitas perusahaan meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik yang akan memengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Penghasilan profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan sensitif mengenai penghindaran pajak dikarenakan sebuah perusahaan yang memiliki profit tinggi akan berupaya semaksimal mungkin dalam merencanakan perencanaan mengenai pajak untuk membayar pajak sekecil mungkin (Rifai dan Atiningsih, 2019).

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, dan *Tax Transparency* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Periode 2019-2021.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *tax transparency* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ada n y a pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis a d a n y a pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis a d a n y a pengaruh *tax transparency* terhadap penghindaran pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a) Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi pemerintah dalam

melakukan pengawasan dan dalam pembuatan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara pada sektor perbankan syariah.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi terkait dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan direksi, *tax transparency*, dan penghindaran pajak.

c) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi informasi yang digunakan oleh manajemen guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penghindaran pajak.

d) Bagi Investor

Penelitian diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bagi kegiatan investasi.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi mengenai dasar-dasar dari teori yang digunakan dalam melakukan penelitian dan disertai penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, serta menjelaskan mengenai hipotesis yang akan diuji dan

kerangka penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai definisi dari operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan deskriptif tentang hasil dari analisis data statistik yang telah dilakukan dan menjelaskan hasil tersebut dengan hipotesis pada awal penelitian.

### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan memberikan saran serta masukan bagi pihak yang berkepentingan atas hasil dari penelitian ini.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan memiliki arti yaitu adanya hubungan yang terjadi di antara *agent* dengan *principal*. Konflik keagenan terjadi karena ada perbedaan preferensi mengenai risiko antara *agent* dengan *principal*. Teori ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kemampuan individu untuk melakukan sebuah evaluasi lingkungan tempat di mana keputusan tersebut akan diambil. Hasil keputusan diambil digunakan untuk memecahkan terjadinya perbedaan *agent* dengan *principal* yang sesuai dengan kontrak. Di mana kewajiban yang dimiliki *agent* akan pemilik perusahaan untuk menyediakan informasi tentang perusahaan di mana manajer memiliki penguasaan mengenai kondisi perusahaan (Harianto, 2020).

Terdapat tiga jenis biaya yang dapat didefinisikan sebagai biaya keagenan, yaitu: (1) Biaya *monitoring*, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh agent di mana biaya menjadi tanggung jawab *principal*, (2) Biaya *bonding*, merupakan biaya yang memiliki maksud untuk menjadi jaminan bahwa agent tidak melakukan perbuatan yang nantinya akan merugikan di mana biaya ini menjadi tanggung jawab *agent*, (3) Biaya *residual loss*, merupakan pengukuran biaya berdasarkan nilai uang yang *ekuivalen* melalui mengurangi yang dialami *principal* karena terjadinya perbedaan mengenai kepentingan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Teori agensi memiliki hubungan terkait mengenai penghindaran pajak di mana dalam pengelolaan mengenai manajemen terhadap perusahaan itu kurang baik sehingga bisa menimbulkan konflik atau *agency problem* yang membuat banyak orang dirugikan. Manajemen dalam melakukan penghindaran pajak memiliki sebuah cara untuk memanipulasi penghasilan perusahaan dengan cara melakukan pengurangan beban pajak yang perusahaan sehingga nantinya akan berakibat terhadap biasanya informasi untuk investor dan akan mengurangi penilaian yang dilakukan investor mengenai perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

### **2.1.2 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah sebuah upaya untuk meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun praktik yang dilakukan untuk penghindaran pajak tidak membutuhkan biaya yang sedikit di mana terdapat biaya yang sering berpotensi muncul disebut sebagai *agency cost* (biaya keagenan) di mana biaya keagenan ini timbul disebabkan adanya *agency problem* yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham yang masing-masing hanya mementingkan kepentingan sepihak.

Terdapat biaya yang memiliki potensi untuk muncul. Biaya tersebut memiliki sifat yang penting dalam perusahaan layaknya biaya pelaksanaan,

pengorbanan atas waktu dan juga tenaga, biaya lain muncul karena adanya risiko mengenai perilaku penghindaran pajak diantaranya biaya mengenai hukuman yang bersifat potensial dan biaya yang berasal dari kehilangan reputasi. Perusahaan dalam sisi lain melihat adanya keuntungan bagi perusahaan dari penghindaran pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Terdapat dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak dilakukan dengan ilegal atau biasa disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang memiliki arti jika penghindaran pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biasanya pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan dapat meminimalkan kewajiban perpajakannya. Kemudian penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Penghindaran pajak pada intinya merupakan sebuah cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga membuat peninggalan pajak itu legal (Purbowati, 2021).

### **2.1.3 Dewan Komisaris**

Anggota dari dewan komisaris yang berasal di luar emiten yang dikenal dengan biasanya disebut dengan komisaris yang terbentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di mana di dalamnya meliputi mengenai peraturan mengikuti syarat-syarat yang ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Dalam perusahaan ada komisaris yang tidak diizinkan memiliki hubungan *personal* terkait pemilik saham utama atau direksi lainnya. Terdapat tugas dari komisaris independen dalam membagikan peran

yang efisien terhadap hasil dari laporan keuangan sebuah perusahaan dengan mutu yang tidak berkaitan dengan, komisaris independen pula bisa berperan sebagai penengah dalam sebuah perselisihan yang terjadi antara manajer internal perusahaan serta pula dapat mengawasi kebijakan yang hendak diambil oleh manajemen dan memberikan tuntunan kepada manajemen.

Ukuran Dewan Komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen, sehingga peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga akan semakin sedikit (Ranti Minda Sari; Rice Haryati; Andre Bustari 2022) . Komisaris independen yang terdapat dalam penelitian ini dihitung dengan rasio mengenai total komisaris independen yang terbagi dengan total mengenai jumlah dewan (Pratomo & Rana, 2021).

#### **2.1.4 Dewan Direksi**

Dewan direksi berperan dalam melakukan *corporate governance*, karena merupakan peran yang bersifat sentral dalam *corporate governance*. Dewan direksi memiliki fungsi sebagai wakil dewan komisaris di perusahaan. Apabila jumlah dewan direksi tinggi atau banyak membuat kompetisi yang ada semakin meningkat sehingga memungkinkan tata kelola yang ada di dalam sebuah perusahaan semakin baik pula. Dewan direksi dapat memiliki peran memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan

meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi memegang peranan yang cukup penting pada *corporate governance*. Dewan direksi berhak untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Sehingga tingkat *tax avoidance* perusahaan akan semakin kecil jika jumlah dewan direksi semakin tinggi (Lestari & Ovami, 2020).

### **2.1.5 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu bagian penting dari Lembaga Keuangan Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Merujuk pada fatwa keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal. DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Oktiawati, 2019).

### ***2.1.6 Tax Transparency***

Transparansi pajak bisa didefinisikan sebagai pengungkapan dan publikasi data kuantitatif dan kualitatif mengenai sistem perpajakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban para pembuat keputusan dan untuk mencapai penilaian yang terinformasi mengenai bagaimana kinerja sistem pajak selama periode waktu tertentu. Gagasan ini sudah meningkatkan harapan masyarakat mengenai tingkat informasi pajak yang disediakan oleh organisasi sehingga mengakibatkan seruan publik untuk meningkatkan transparansi praktik dan kebijakan pajak organisasi-organisasi ini, serta jumlah pajak yang mereka bayarkan (EY, 2013). Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai urusan pajak perusahaan bisa menjadi sebuah mekanisme yang efektif dalam mengurangi risiko reputasi terkait pajak (Stiglingh et al., 2017). Sebuah keuntungan penting dari kerangka kerja transparansi pajak ialah menyediakan ukuran pengungkapan pajak yang komprehensif yang mencerminkan mengenai pengungkapan pajakwajib dan sukarela.

### **2.1.7 Aset dan Profit**

Aset merupakan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial ataupun nilai tukar yang dimiliki oleh suatu individu atau instansi. Menurut (Siregar, 2004) penilaian aset adalah sebuah proses kerja untuk melaksanakan penilaian mengenai aset yang dikuasai. Proses ini dilakukan

oleh seorang/badan konsultan penilaian yang independen. Nantinya hasil penilaian yang sudah dilaksanakan itu akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi sebagai dasar dalam penetapan harga bagi aset yang akan dijual. Optimalisasi aset merupakan sebuah proses kerja dalam manajemen aset yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi aset ditilik dari kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset itu sendiri (Kuntadi et all, 2022).

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu yang diukur berdasarkan persentase. Beberapa rasio profitabilitas yang biasanya digunakan dalam mengetahui seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengelola *manajemen assets* dan *equity* untuk meningkatkan keuntungan, diantaranya Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), *Return on Investment (ROI) atau Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Earning Power*. Profit suatu perusahaan merupakan profitabilitas suatu perusahaan. Di mana, profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan diukur berdasarkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menaikkan persentase keuntungan dalam kurun beberapa waktu (tahun) dari hasil mengoperasional perusahaannya (Mere, et all, 2022)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

*Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu*

NAMA PENGARANG DAN TAHUN	VARIABEL	OBJEK KAJIAN	TEMUAN KAJIAN
1. Arinta (2018)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi Komisaris Independen</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah</li> <li>• Latar Belakang pendidikan DPS</li> <li>• Ukuran Komite Audit</li> <li>• Jumlah Rapat Komite Audit</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>

			<p>berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Rapat Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> </ul>
2. Dewi (2019)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Dewan Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> </ul> <p>Dependen : Penghindaran Pajak</p>	Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>

<p>3. Valensia &amp; Khairani (2019)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Dewan Komisaris</li> <li>• Komite Audit</li> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul>	<p>Perusahaan manufaktur di sektor industri barang yang dikonsumsi terdaftar di BEI tahun 2014-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Profitability</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
<p>4. Cita &amp; Supadmi (2019)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	<p>Perusahaan sektor <i>consumer goods</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>,</li> <li>• Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>,</li> <li>• Komisaris independen berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>,</li> <li>• Komite audit berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
<p>5. Resita et</p>	<p>Independen :</p>	<p>Bank Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit</li> </ul>

al., (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah (DPS),</li> <li>• <i>Leverage</i> yang diprosikan dengan <i>Debt To Equity Ratio (DER)</i>.</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2010 sampai dengan 2019	<p>(KA) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• <i>Leverage (DER)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> </ul>
6. Tania & Mukhlisin (2020)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Pengendalian Internal</li> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Keahlian Dewan Komisaris</li> <li>• Jumlah Komite Audit</li> <li>• Keahlian Komite Audit</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
7. Stiglingh et al., (2020)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Transparency</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Johannesburg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Transparency</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>

<p>8. Heryati &amp; Kurniawan (2019)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Direksi</li> <li>• Komite Audit</li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Keahlian Direksi</li> <li>• Intensitas Modal</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul>	<p>Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>• Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Keahlian direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> </ul>
<p>9. Pratomo &amp; Rana (2021)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax Avoidance</li> </ul>	<p>Perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap</li> </ul>

			penghindaran pajak.
10. Fauzan et al., (2021)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> <li>• Kepemilikan Manajerial</li> <li>• Ukuran Dewan Direksi</li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Ukuran Dewan Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> <li>• Nilai Perusahaan</li> </ul>	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>• Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
11. Yustin & Effendi (2021)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate Social Responsibility</i></li> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> <li>• Kualitas Audit</li> </ul>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• Dewan Direksi tidak memiliki</li> </ul>

	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>		<p>pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ul>
12. Riziqiyah & Pramuka (2021)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah</li> <li>• Proporsi Dewan Komisaris</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Bank Umum Syariah periode 2015-2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit (KA) berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> </ul>
13. Alfarasi & Muid (2022)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> <li>• Konservatisme Akuntansi</li> <li>• <i>Sales Growth</i></li> </ul> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Ukuran Perusahaan</li> </ul>	Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>• <i>Sales growth</i> berpengaruh positif dan</li> </ul>

	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>		signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservatisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
--	---	--	--

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris adalah badan perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan memiliki peran penting dalam menentukan administrasi perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas menjaga kepengurusan agar dalam pelaksanaan kegiatannya tidak bertentangan dengan asas atau aturan yang telah ditetapkan (Sarra, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Mukhlisin, (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran *tax avoidance*.

*H1 : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak*

### 2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi adalah pemimpin yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menentukan kebijakan operasional dan bertanggung jawab menentukan

arah manajemen perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak anggota dewan direksi maka semakin jelas pembagian tugas untuk masing-masing anggotanya, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan (Intia & Azizah, 2021). Semakin banyak bagian dewan direksi dalam suatu perusahaan, semakin tinggi kompetensi yang muncul untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Dewan direksi dengan kedudukannya dalam Perusahaan sebagai pihak yang berperan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan terutama dalam keputusan investasi dan membuka peluang besar untuk Perusahaan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi Perusahaan tanpa melihat dampak kedepannya.

*H2 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

### **2.3.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penghindaran Pajak**

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian penting dari Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama yaitu mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Merujuk pada fatwa keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan serta penempatannya berdasarkan atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan DPS mengenai operasional perbankan serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk local. DPS

bertanggung jawab mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepadamasyarakat sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah investasi atau proyek yangditangani oleh bank juga harus sesuai dengan prinsip syariah dan tentu saja bank itusendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Oktiawati 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riziqiyah & Pramuka (2021) menghasilkan jika DPS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

*H3 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

#### **2.3.4 Pengaruh *Tax Transparency* Terhadap Penghindaran Pajak**


Transparansi pajak dapat didefinisikan sebagai pengungkapan dan publikasi data kuantitatif dan kualitatif tentang sistem perpajakan, yang dibutuhkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban para pembuat keputusan dan untuk mencapai penilaian yang terinformasi tentang bagaimana kinerja sistem pajakselama periode waktu tertentu. Gagasan ini telah meningkatkan harapan masyarakat mengenai tingkat informasi pajak yang disediakan oleh organisasi dan mengakibatkan seruan publik untuk meningkatkan transparansi praktik dan kebijakan pajak organisasi-organisasi ini, serta jumlah pajak yang mereka bayarkan (EY, 2013). Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai urusan pajak perusahaan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengurangi risiko reputasi terkait pajak (Stiglingh et al., 2017).

*H4 : Tax Transparency berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, maka penelitian ini membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian analisis data baik secara statistik maupun deskriptif kuantitatif yang menitikberatkan terhadap pengujian teori melalui hipotesis dari variabel penelitian (Hamta, 2019). Populasi di dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan perbankan syariah pada periode 2019-2021.

### **3.2 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling non random* di mana periset akan memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan dapat menanggapi kasus riset (Lenaini, 2021). Dengan karakteristik yang diperlukan yaitu :

1. Bank Syariah yang melampirkan laporan keuangan tahunan dengan periode tahun 2019-2021.
2. Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan perbankan syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2021.
4. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data-data yang akan digunakan untuk penelitian.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan perbankan syariah. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari website setiap perusahaan perbankan syariah. Setelah data terkumpul maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu pengolahan data.

### **3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah objek yang menempel (dimiliki) pada diri subjek. Objek penelitian bisa berupa orang, transaksi, benda, dan kejadian yang dikumpulkan dari sebuah subjek penelitian yang menggambarkan mengenai kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian (Ulfa 2020). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang akan digunakan, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebuah akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel terikat yang besarnya tergantung dari besaran variabel independen (Ulfa 2020). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Penghindaran Pajak.

Variabel bebas (*independent variable*), adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak terhadap variabel lain. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, *Tax Transparency* dan Aset dan Profit.

#### **3.4.1 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak oleh Wajib Pajak maupun Badan dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada ketentuan perpajakan. Penilaian mengenai penghindaran pajak ini menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Semakin tinggi tingkat dari persentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan dan sebaliknya di mana jika semakin rendah tingkat persentase CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **3.4 .2 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, dewan komisaris lain dan anggota direksi.

$$\text{Proporsi komisaris} = \Sigma \text{ komisaris}$$

### **3.4 .3 Dewan Direksi**

Dewan Direksi adalah pimpinan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional serta bertanggung jawab untuk memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Sehingga semakin banyak anggota dewan direksi, maka akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang nantinya akan berdampak positif terhadap perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat *network* dengan pihak

luar perusahaan akan menjadi lebih baik hal sehingga akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik (Intia& Azizah, 2021).

$$\text{Jumlah Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

#### **3.4 .4 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan pengawas syariah merupakan anggota independen perusahaan yang berada dalam sebuah bank syariah yang memiliki kewajiban dengan pengawasan penerapannya aturan syariah di dalam setiap aktivitas usaha bank. Di setiap pengawasan operasional bank syariah, seorang DPS memiliki kewajiban untuk berpedoman dengan fatwa dewan syariah nasional sehingga bisa menyesuaikan dengan produk jasa dari bank. Dapat disimpulkan bahwa seorang dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk mencermati seluruh aspek dalam kebijakan syariah yang sesuai dengan produk syarat-syarat syariah. DPS memiliki tanggung jawab mengenai produk serta jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga sesuai dengan prinsip syariah investasi maupun proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah dan serta bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Resita et all,. 2020).

$$\text{Jumlah Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

#### **3.4 .5 Tax Transparency**

*TTS* adalah *proxy* untuk transparansi pajak dan mewakili skor transparansi pajak perusahaan dalam hal transparansi pajak. Pengukuran Transparansi Pajak

(Variabel Independen) menggunakan nilai Transparansi Pajak (TTS) yang didapatkan melalui sebuah analisis isi yang digunakan sebagai ukuran transparansi pajak. Skor ini dimaksudkan agar menangkap tingkat transparansi perusahaan dalam pengungkapan pajak wajib dan sukarela, seperti yang disediakan di dalam laporan perusahaan yang tersedia bagi umum.

**Tabel 3.1**  
**Skor Pengukuran Variabel Transparansi Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
Terdapat Informasi Mengenai Transparansi Pajak	5
Tidak Terdapat Informasi Mengenai Transparansi Pajak	1

#### **3.4 .6 Aset dan Profit**

Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai tukar, ataupun nilai komersial di mana dimiliki oleh suatu individu maupun sebuah instansi. Menurut (Siregar, 2004) Penilaian aset dapat dipahami sebagai proses kerja untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dikuasai. Proses ini biasanya dilakukan oleh konsultan/badan penilai independen. Hasil penilaian yang dilakukan kemudian dapat digunakan untuk menentukan nilai atau informasi sebagai dasar penetapan harga aset yang akan dijual. Optimalisasi aset adalah suatu proses kerja dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aset baik dari segi kondisi fisik, nilai, lokasi, jumlah/volume, kepemilikan legal dan finansial dari suatu aset itu sendiri (Kuntadi et all, 2022).

Profit adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas operasional dalam menggunakan aktivitya. Laba

suatu perusahaan diukur dari tingkat keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan persentase laba selama periode waktu tertentu beberapa waktu (tahun) dari hasil operasi perusahaan. Ada beberapa rasio laba yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola asset dan manajemen saham untuk meningkatkan laba, termasuk laba kotor (*Gross Profit Margin*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Return on Investment (ROI) atau *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Earning Power* (Mere, et all, 2022).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan sebuah jenis analisis statistik yang populer dalam menyajikan data. Statistik deskriptif biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk merapikan data sebelum melakukan analisis lebih lanjut (Martias2021). Biasanya karakteristik data yang digunakan itu meliputi tendensi pusat (mean, median, modus, proporsi), dispersi (range, standar deviasi dan varian), dan frekuensi (Sihombing, 2022). Karakteristik tersebut nantinya akan berguna dalam memberikan gambaran umum mengenai variabel yang akan diteliti.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian yang dilakukan terhadap model regresi yang digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi tersebut dengan empat tahap berupa uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan *estimator linear* tidak bias yang terbaik (*best linear unbiased estimator/BLUE*) (Widarjono, 2016).

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian variabel yang bertujuan untuk mengetahui pola distribusi variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan kesimpulan apabila nilai probabilitas (*Asymp. sig*) lebih besar dari 0.05 menunjukkan jika data yang digunakan berdistribusi normal dan sebaliknya (Ghozali, 2016).

### **3.5.2.2 Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki hubungan antara variabel independen dengan variabel bebas. Uji multikolinieritas akan memberikan pengaruh yang menyebabkan tingginya variabel dalam sampel. Artinya jika standar error besar, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), jika nilai  $VIF > 10$  maka terdapat masalah Multikolinieritas, namun jika nilai  $VIF < 10$  maka data tersebut bebas dari masalah Multikolinieritas.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji model regresi apakah terdapat ketidaknyamanan variabel dari suatu residual pada sebuah pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat varian yang berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dalam model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu *SREID* dengan residual *error ZPRED* (Ghozali, 2016).

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Munculnya autokorelasi menurut (Ghozali, 2016) dikarenakan terdapat observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan lainnya. Masalah tersebut muncul dikarenakan residual tidak bebas dalam sebuah observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan uji *Breusch- Godfrey* atau lebih dikenal dengan uji *Lagrange-Multiplier*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah jika nilai Probabilitas  $> 0,05$ , berarti tidak ada masalah autokorelasi, dan jika nilai Probabilitas  $\leq 0,05$  berarti ada masalah autokorelasi.

### **3.6 Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.1 Analisis Regresi Berganda**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Regresi Linear Berganda. Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak.

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Dewan Komisaris

X2 = DPS

X3 = Dewan Direksi

X4 = *Tax Transparency*

X5 = Aset dan Profit

e = *standard error*

### **3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan nilai antara nol dan satu ( $0 < x < 1$ ) dengan memperhitungkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika ada nilai yang mendekati 1, ini menunjukkan apakah variabel independen berbagi semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen.

### 3.6.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model (*goodness of fit model*). Kriteria pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan :

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau jika nilai  $Sig\ F > 0,05$ , maka hipotesis diterima.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau jika nilai  $Sig\ F < 0,05$ , maka hipotesis ditolak.

### 3.6.4 Uji T

Dengan menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh yang terdapat pada masing masing variabel independen dengan variabel dependen. Syarat yang digunakan untuk melakukan pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$  yaitu :

- a. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesisnya diterima. Hal ini menunjukkan jika variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesisnya ditolak. Ini menunjukkan jika variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah periode tahun 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website masing-masing perbankan syariah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan data yang memperhatikan karakteristik tertentu yang sudah ditentukan. Tabel di bawah ini merupakan tabel penyeleksian sampel yang digunakan di dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2019-2021.**

No.	Keterangan	Jumlah
1	11 Bank Syariah yang melampirkan laporan keuangan tahunan dengan periode tahun 2019-2021.	11
2	Perusahaan perbankan syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2021.	11
3	Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data-data yang akan digunakan untuk penelitian.	11
4	Perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah	0
5	Jumlah sampel perusahaan	11
	Jumlah sampel x 3 Tahun	33

*Sumber : data yang telah diolah peneliti (2023)*

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4. 2 Tabel Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
DK	33	1.00	9.00	133.00	4.0303	2.17205
DD	33	2.00	10.00	159.00	4.8182	2.15718
DPS	33	2.00	5.00	82.00	2.4848	.83371
Transparansi	33	18.00	68.00	1826.00	55.3333	11.93908
Penghindaran Pajak	33	-1.06	.85	-5.06	-.1533	.37454
Aset	33	800767591 000	26528908100 000000	2167657 3144903 8208	65686585287 58734.00	88971680117 22390.000
Profit	33	- 209548167 71300	49451590000 0000	2646122 7193165 01	80185536948 984.86	13216747875 0989.450
Valid N (listwise)	33					

Sumber : Output yang diolah oleh peneliti menggunakan program SPSS.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Variabel independen yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki nilai rata-rata sebesar 4.0303 berdasarkan perhitungan di atas. Untuk nilai maksimum yang dimiliki oleh Dewan Komisaris sebesar 9. Sedangkan nilai minimum yang ada pada Dewan Komisaris sebesar 1. Nilai perhitungan standar deviasi pada Dewan Komisaris sebesar 2.17205.
2. Variabel independen kedua yang digunakan yaitu Dewan Direksi. Berdasarkan hasil analisis di atas, Dewan Direksi memiliki nilai rata-rata sebesar 4.8182. Dengan nilai minimum yang dimiliki Dewan Direksi sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 10. Untuk nilai perhitungan standar deviasi yang ada pada Dewan Direksi adalah 2.15718.

3. Variabel independen ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPS. Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas DPS memiliki nilai rata-rata sebesar 2.4848, dengan nilai minimum 2 yang dimiliki oleh seluruh bank syariah yang ada di dalam data peneliti kecuali bank Mandiri Syariah, dan nilai maksimum 5 yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah tahun 2019. Nilai perhitungan standar deviasi pada DPS sebesar 0.83371.
4. Untuk variabel independen terakhir yang digunakan adalah Transparansi Pajak. Menurut hasil analisis deskriptif di atas, Transparansi Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 55.3333. Dengan nilai minimum yang dimiliki yaitu 18 dan nilai maksimumnya sebesar 68. Nilai perhitungan standar deviasi yang ada pada Transparansi Pajak sebesar 11.93908.
5. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran Pajak memiliki rata-rata sebesar -.1533. Dengan nilai minimum yang dimiliki Penghindaran Pajak sebesar -1,06 dan nilai maksimumnya 0,85. Nilai perhitungan standar deviasi yang ada menurut perhitungan di atas sebesar 0.37454.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah salah satu uji yang terdapat dalam uji asumsi klasik yang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Terdapat kriteria yang digunakan dalam uji normalitas, yaitu apabila nilai probabilitas > 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Dan apabila

nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data yang dihasilkan tersebut tidak berdistribusi normal. Data yang teridentifikasi berdistribusi normal memberikan tanda jikapemilihan model regresi tersebut sudah baik dan tidak bias dalam mengambil keputusan.

**Tabel 4.3 Uji Normalitas**

a		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25473368
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.076
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Berdasarkan *table output* spss uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi *asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05 maka sesuai dengan dasar uji *Kolmogorov Smirnov* di mana bisa disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, dengan demikian asumsi atau persyaratan uji normalitas dalam model regresi terpenuhi.

### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah terjadi sebuah korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi dikatakan baik jika tidak adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2012). Berikut ini adalah hasil perhitungan uji multikolinieritas :

**Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dewan Komisaris	.156	6.409
	Dewan Direksi	.163	6.137
	DPS	.503	1.986
	Transparansi Pajak	.725	1.379
	Aset	.115	8.675
	Profit	.157	6.380


a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan pada hasil output pengujian spss di atas, nilai collinearity statistics VIF untuk setiap variabel independen adalah kurang dari 10, dimana hal tersebut menandakan jika di dalam model regresi ini tidak terdapat korelasi di antara tiap variabel independen dan tidak terdapat masalah Multikolinieritas di dalam model regresi tersebut.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear.

**Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan output Scatterplots di atas diketahui bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk sebuah pola. Hal itu dapat disimpulkan jika tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut baik dan layak atau bisa digunakan dalam analisis selanjutnya.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) (Ghozali, 2012). Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi:

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 <sup>a</sup>	.537	.431	.28260	2.006

a. Predictors: (Constant), Aset, Profit, DK, Transparansi, DPS, DD

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Dilihat berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan jika tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 2,006 yang letaknya berada di antara  $D_u = 1,729$  sampai dengan  $4-D_u$  yaitu sebesar 2,271.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Regresi Linear Berganda. Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di mana dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang digunakan yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dan tax transparency. Berikut adalah hasil analisis linear berganda:

**Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.024	.273		-3.749	.001
DK	-.228	.058	-1.323	-3.918	.001
DD	.133	.057	.763	2.310	.029
DPS	.121	.084	.269	1.428	.165
Transparansi	.013	.005	.403	2.571	.016
Aset	4.641	.000	1.102	2.806	.009
Profit	-1.898	.000	-.670	-1.987	.057

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil persamaan regresi, sebagai berikut :

$$Y = -1.024 + -0.228 X_1 + 0.133 X_2 + 0.121 X_3 + 0.013 X_4$$

Dari hasil persamaan regresi di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

a. Konstanta

Berdasarkan pada persamaan di atas nilai konstanta yang diperoleh sebesar -1.024 yang berarti, jika variabel bebas yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dan *tax transparency* diasumsikan tidak akan mengalami perubahan konstanta (0), maka nilai penghindaran pajak sebesar -1.024.

b. Dewan Komisaris (X1)

Koefisien variabel dewan komisaris memperoleh nilai sebesar -0.228 yang memiliki arti jika variabel dewan komisaris bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar -0.228 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya bersifat tetap.

c. Dewan Direksi (X2)

Koefisien variabel dewan direksi memperoleh nilai sebesar 0.133 yang memiliki arti jika variabel dewan direksi bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.133 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya bersifat tetap.

d. Dewan Pengawas Syariah (X3)

Koefisien variabel dewan pengawas syariah memperoleh nilai sebesar 0.121 yang memiliki arti jika variabel dewan pengawas syariah bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.121 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya bersifat tetap.

e. *Tax Transparency* (X4)

Koefisien variabel *tax transparency* memperoleh nilai sebesar 0.013 yang memiliki arti jika variabel *tax transparency* bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.013 satuan dengan asumsi semua variabel independen lainnya bersifat tetap.

#### 4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7 Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 <sup>a</sup>	.537	.431	.28260	2.006

- a. Predictors: (Constant), Aset, Profit, DK, Transparansi, DPS, DD  
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel Model Summary koefisien determinasi, nilai adjusted R Square yang di dapat yaitu 0,431. Hal itu membuktikan jika variabel dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan transparansi pajak dapat menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 43,1%, sedangkan untuk sisanya 56,9% dijelaskan dengan variabel-variabel lain yang terdapat diluar penelitian ini.

#### 4.4.2 Uji F

Uji F adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan model. Di mana model dikatakan layak menjadi dasar analisis dalam sebuah penelitian apabila hasil signifikansinya lebih kecil dari 5% atau 0,05. Berikut adalah hasil pengujian untuk uji F :

:

**Tabel 4.8 Uji F  
ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.412	6	.402	5.034	.002 <sup>a</sup>
	Residual	2.076	26	.080		
	Total	4.489	32			

a. Predictors: (Constant), Aset, Profit, DK, Transparansi, DPS, DD

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang ada yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya berarti jika model regresi linear berganda bisa dilanjutkan karena tidak mengalami masalah.

#### 4.4.3 Uji T

Uji T adalah salah satu uji hipotesis penelitian yang bertujuan mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.9 Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.024	.273		-3.749	.001
	DK	-.228	.058	-1.323	-3.918	.001
	DD	.133	.057	.763	2.310	.029
	DPS	.121	.084	.269	1.428	.165
	Transparansi	.013	.005	.403	2.571	.016
	Aset	4.641	.000	1.102	2.806	.009
	Profit	-1.898	.000	-.670	-1.987	.057

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

- a. Dari hasil pengolahan uji T pada tabel 4.9 diketahui jika nilai signifikansi untuk pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak adalah  $0.001 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki hasil signifikan negatif sehingga hipotesis didukung.
- b. Dari hasil pengolahan uji T pada tabel 4.9 diketahui jika nilai signifikansi untuk pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak adalah  $0.029 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi memiliki hasil signifikan positif sehingga hipotesis didukung.
- c. Dari hasil pengolahan uji T pada tabel 4.9 diketahui jika nilai signifikansi untuk pengaruh DPS terhadap Penghindaran Pajak adalah  $0.165 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki hasil yang tidak signifikan sehingga hipotesis tidak didukung.
- d. Dari hasil pengolahan uji T pada tabel 4.9 diketahui jika nilai signifikansi untuk pengaruh *tax transparency* terhadap Penghindaran Pajak adalah  $0.016 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax transparency* memiliki hasil yang tidak signifikan sehingga hipotesis tidak didukung.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menghasilkan jika dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian bisa disimpulkan jika dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien beta sebesar -1.323 menjelaskan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki

pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan jika besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak yang ada pada sebuah perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menetapkan tujuan, kebijakan dan juga memiliki sumber daya yang memadai dalam membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab hukum terkait dengan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris akan membantu untuk merencanakan strategi perusahaan yang nantinya akan memantau pelaksanaan strategi dan juga mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Dari penelitian ini memiliki hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) yang menyimpulkan jika dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris akan memberikan saran kepada dewan dan juga memastikan jika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin tinggi atau banyaknya jumlah dari dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan kepada manajemen akan semakin ketat pula dan akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dalam memutuskan sebuah keputusan dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

#### **4.5.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian dari hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menemukan jika variabel dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0.029 Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan jika dewan direksi

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien beta sebesar 0,763 menjelaskan bahwa variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga berdasarkan hasil tersebut Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan menolak H2.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2021) yang menyimpulkan jika dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan direksi memiliki tugas sebagai pengelola perusahaan dan mengambil keputusan yang legal di dalam perusahaan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola perusahaan, dewan direksi ingin menghasilkan kinerja yang baik (Herawati & Kurniawan, 2019).

#### **4.5.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menghasilkan jika dewan pengawas syariah tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar  $0,165 > 0,05$ . Sehingga bisa diambil kesimpulan jika dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien beta sebesar 0,269 menjelaskan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak dan menolak H3.

Dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap tinggi dan rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika jumlah anggota dewan pengawas syariah banyak maka

akan semakin baik pula kemampuannya dalam melakukan kontrol dan mengawasi aktivitas kegiatan perbankan syariah (Riziqiyah & Pramuka, 2021).

#### **4.5.4 Pengaruh *Tax Transparency* terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis terhadap hipotesis keempat (H4) mendapatkan hasil jika *tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi pada *tax transparency* sebesar  $0,016 < 0,05$ . Nilai koefisien beta sebesar 0,403 menjelaskan bahwa variabel *tax transparency* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika *tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan menolak H4. Perusahaan yang transparan dalam melakukan pengungkapan urusan pajak biasanya juga memiliki tarif pajak efektif dan tarif pajak efektif tunai yang lebih tinggi.

Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Stiglingh et al., (2017) di mana *tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai urusan pajak perusahaan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengurangi risiko reputasi terkait pajak.

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 KESIMPULAN

Penelitian yang sudah dilakukan ini mempunyai tujuan untuk menganalisis terkait pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan *tax transparency*, terhadap penghindaran pajak. Analisis tersebut dilakukan terhadap beberapa perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2019 hingga 2021, dengan kesimpulan yang bisa ditarik yaitu sebagai berikut :

1. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di mana nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan nilai koefisien beta sebesar -1.323. Dari penelitian ini memiliki hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) yang menyimpulkan jika dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris akan memberikan saran kepada dewan dan juga memastikan jika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,029 < 0,05$ . Dengan nilai koefisien beta sebesar 0,763. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang juga oleh Fauzan et al., (2021) yang menyimpulkan jika dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan direksi

memiliki tugas sebagai pengelola perusahaan dan mengambil keputusan yang legal di dalam perusahaan.

3. Dewan pengawas syariah dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0.165 > 0.05$  dengan nilai koefisien beta sebesar 0.269 berarti Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Riziqiyah & Pramuka (2021). DPS memiliki pengetahuan yang akan mendorong pada peningkatan fungsi pengawasan. Namun jika DPS tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik maka pengawasan akan melemah dan akan mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.
4. *Tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar  $0.016 < 0.05$  dan nilai koefisien beta sebesar 0.403. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Stiglingh et al., (2017) di mana *tax transparency* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai urusan pajak perusahaan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengurangi risiko reputasi terkait pajak.

## **5.2 KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian yang sudah dilakukan memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Peneliti dalam melakukan penelitian hanya menggunakan perusahaan perbankan syariah sebagai objek penelitian, dikarenakan hanya berfokus pada satu industri saja maka hal ini bisa memengaruhi hasil dari penelitian. Karena struktur dalam akuntansi di setiap bidang industri

pasti memiliki perbedaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga relatif sedikit hanya menggunakan 33 sampel saja.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dijelaskan di atas, terdapat saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian mengenai penghindaran pajak selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan mengambil perusahaan yang berada dalam sektor yang berbeda sehingga diharapkan bisa memberikan perbedaan mengenai variabel yang sudah dibahas dalam penelitian ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya misalnya seperti *sales growth* dan kepemilikan manajerial.

## Daftar Pustaka

- Alfarasi, R. & Muid, D. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Konservatisme, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11 (1) Hal: 1-10.
- Arinta, Y.N. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* Islam terhadap *Tax Avoidance*. *Bisnis*, 6 (2).
- Cita, I.G.A. & Supadmi, N.L. (2019). Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* pada Praktik *Tax Avoidance*. *E-JA: E-Jurnal Akuntansi*, 29 (3), Hal: 912-927.
- Dewi, N.M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9 (1).
- EY. (2013). Tax transparency: seizing the initiative. [Online] Available from: [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tax-transparency-seizing-the-initiative/\\$FILE/EY-tax-transparencyseizing-theinitiative.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tax-transparency-seizing-the-initiative/$FILE/EY-tax-transparencyseizing-theinitiative.pdf)
- Fauzan, Arsanti, P.M.D., & Fatchan, I.N. (2021). *The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6 (2).
- Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang *Menetapkan Bahwa Deposito yang Dibenarkan adalah Deposito Mudharabah, dan Dalam Ketentuan umum pada Fatwa Tersebut Memiliki 6 Poin yang Harus Dilaksanakan untuk Tercapainya Prinsip Syariah oleh Perbankan Syariah*.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 20. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Hamta, F. & Putri, R.S.A. (2019). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen dan Kemampuan Teknik Memakai Sistem

- Informasi Akuntansi pada Kinerja Individu Karyawan PT. Batamec. *Measurement Jurnal Akuntansi*.
- Harahap, M.I. & Harahap, R.D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5 (1), Hal 67-82.
- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Liability*, 2 (1), Page 49-69.
- Heryati, Y.W. & Kurniawan. (2019). Pengaruh *Corporate Governance*, Keahlian Dewan Direksi dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur.
- Intia, C.L. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7 (2), Hal 46-59.
- Jensen, M. & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: managerial behavior agency and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Kuntadi, C., Retnoningsih, A.I., & Finlandia, D.A. (2022). *Literature Review: Pengaruh Inventaris Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*.
- Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan. (2023). Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak 2021, Momentum Penyehatan APBN. [Komwasjak.kemenkeu.go.id](http://komwasjak.kemenkeu.go.id)
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6 (1), Hal 3-39.
- Lestari, H.T. & Ovami, D.C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1 (1).
- Martias, L.D (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16 (1).
- Mere, K., Moridu, I., Tahirs, J.P., Miftahorrozi, M., & Sujai, M. (2022). *Efforts To Control Company Profits In Capital Management: Literature Review*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3 (5).

- Moeljono. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 2020, Hal: 103 – 121.
- Oats, L. & Tuck, P. (2019). *Corporate Tax Avoidance: Is Tax Transparency The Solution ? Accounting and Business Research*.
- Oktiawati, H. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi Syariah, IAI Agus Salim Metro*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Snapshoot Perbankan Syariah Indonesia 2018*. ojk.go.id.
- Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Pratiwi, N.P.D., Mahaputra, I.N.K.A., & Sudiartana, I.M. (2021). Pengaruh *Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Pajak Penghindaran Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018*. *JURNAL KARMA: Karya Riset Mahasiswa Akuntansi,1*.
- Pratomo, D. & Rana, R.A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8 (1).
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 4(1).
- Resita, A.D., Wijaya, A.L., & Amah, N. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019)*. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan /Akuntansi (SIMBA) II*.
- Rifai, A. & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh *Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*. *Journal of Economics and Banking*, 1 (2).
- Riziqiyah, M.F. & Pramuka, B.A. (2021). Pengaruh *Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Januari 2021*, 21 (1), Hal: 9-18.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3 (1), Hal: 238-246.

- Sarra, H.D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive 1 (1)*.
- Sari, R.M., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dwean Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. *ejurnal-unespadang.ac.id*.
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, *Financial Distress dan Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 1, Hal: 751-763*.
- Sihombing, R. P. (2022). *Aplikasi EVIEWS Untuk Statistisi Pemula*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Siregar, D.D. (2004). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah Sebagai *CEO'S* pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. *Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama*.
- Stiglingh, M., Smit, A.R., & Smit. A. (2020). The relationship between tax transparency and tax avoidance. *South African Journal of Accounting Research*.
- Stiglingh, M., Venter, E. R., Penning, I., Smit, A., Schoeman, A., & Steyn, T. L. (2017). Tax transparency reporting by the top 50 JSE-listed!rms. *SouthAfrican Journal ofAccountingResearch, 31(2), 151–168*.
- Tania, F.F. & Mukhlisin (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal, 2 (4)*.
- Taufik, M. & Muliana (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, 1 (1)*.
- Ulfa, R. (2020). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi U*.

- Valensia, K. & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Financial Distress*, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 9 (1), 2020, Hal: 47-62.
- Wardani, D.K. & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2 (1).
- Widarjono, A. & Rucbha, S.M. (2016). *Household Food Demand In Indonesia: Two-Stage Budgeting Approach*. *Journal of Indonesia Economy & Business*.
- Yustin, A.L. & Effendi, B. (2021). Penggunaan *Corporate Social Responsibility* Sebagai *Intervening*: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2), Hal: 75-84.

# Lampiran

***Lampiran 1 Data Perusahaan***

No.	Nama Perusahaan
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Central Asia Syariah
3	Bank Negara Indonesia Syariah
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah
5	Bank Bukopin Syariah
6	Bank Mandiri Syariah
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Muamalat Syariah
9	Bank Panin Syariah
10	Bank Viktoria Syariah
11	Maybank Syariah

**Lampiran 2 Data Penghindaran Pajak**

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Bank Aceh Syariah	0,1713	0,2069	0,2191
2	Bank Central Asia Syariah	-0,1933	-0,2106	-0,1868
3	Bank Negara Indonesia Syariah	-0,2460	-0,2669	0,2354
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	-0,3667	-0,3879	0,2354
5	Bank Bukopin Syariah	-0,3102	-0,9475	-0,2183
6	Bank Mandiri Syariah	-0,2565	-0,2493	0,2354
7	Bank Mega Syariah	-0,2385	-0,2205	-0,2187
8	Bank Muamalat Syariah	-0,3761	-0,3328	-0,2866
9	Bank Panin Syariah	-0,2388	-0,2327	0,8534
10	Bank Viktoria Syariah	0,1454	-1,0630	-0,6602
11	Maybank Syariah	0,2176	-0,1432	-0,3324

**Lampiran 3 Data Dewan Komisaris**

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Bank Aceh Syariah	1	3	4
2	Bank Central Asia Syariah	3	4	3
3	Bank Negara Indonesia Syariah	5	4	9
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	4	2	9
5	Bank Bukopin Syariah	3	3	3
6	Bank Mandiri Syariah	3	5	9
7	Bank Mega Syariah	3	3	3
8	Bank Muamalat Syariah	5	5	6
9	Bank Panin Syariah	3	3	3
10	Bank Viktoria Syariah	3	3	3
11	Maybank Syariah	3	4	4

**Lampiran 4 Data Dewan Direksi**

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Bank Aceh Syariah	2	5	5
2	Bank Central Asia Syariah	4	4	4
3	Bank Negara Indonesia Syariah	4	5	10
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	5	5	10
5	Bank Bukopin Syariah	4	3	3
6	Bank Mandiri Syariah	6	7	10
7	Bank Mega Syariah	4	3	3
8	Bank Muamalat Syariah	6	6	6
9	Bank Panin Syariah	3	3	4
10	Bank Viktoria Syariah	4	4	3
11	Maybank Syariah	3	4	6

*Lampiran 5 Data Dewan Pengawas Syariah*

No	Nama Perusahaan	2019	20220	2021
1	Bank Aceh Syariah	2	1	1
2	Bank Central Asia Syariah	2	2	2
3	Bank Negara Indonesia Syariah	2	2	4
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	1	2	4
5	Bank Bukopin Syariah	2	2	1
6	Bank Mandiri Syariah	3	3	4
7	Bank Mega Syariah	2	2	2
8	Bank Muamalat Syariah	2	2	3
9	Bank Panin Syariah	1	2	2
10	Bank Viktoria Syariah	2	2	2
11	Maybank Syariah	2	2	2

*Lampiran 6 Data Tax Transparency*

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021
1	Bank Aceh Syariah	64	63	49
2	Bank Central Asia Syariah	58	57	57
3	Bank Negara Indonesia Syariah	62	53	67
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	41	44	67
5	Bank Bukopin Syariah	38	39	43
6	Bank Mandiri Syariah	66	66	67
7	Bank Mega Syariah	68	67	65
8	Bank Muamalat Syariah	51	68	66
9	Bank Panin Syariah	58	64	51
10	Bank Viktoria Syariah	41	38	62
11	Maybank Syariah	42	54	50

**Lampiran 7 Hasil Data SPSS**

**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
DK	33	1.00	9.00	133.00	4.0303	2.17205
DD	33	2.00	10.00	159.00	4.8182	2.15718
DPS	33	2.00	5.00	82.00	2.4848	.83371
Transparansi	33	18.00	68.00	1826.00	55.3333	11.93908
Penghindaran Pajak	33	-1.06	.85	-5.06	-.1533	.37454
Aset dan Profit	33	-.03	45.23	56.81	1.7216	8.03433
Valid N (listwise)	33					

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29505515
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.901
Asymp. Sig. (2-tailed)		.391
a. Test distribution is Normal.		

## Uji Multikolinieritas


### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DPS	.513	1.950
	DK	.167	6.006
	DD	.175	5.721
	Transparansi	.704	1.421
	Aset dan Profit	.878	1.140

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

## Uji Heteroskedastisitas

### Scatterplot



### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 <sup>a</sup>	.379	.264	.32122	1.842

a. Predictors: (Constant), Aset dan Profit, DK, Transparansi, DPS, DD

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### Regresi Linear Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.184	.298		-3.973	.000
	DPS	.096	.095	.215	1.013	.320
	DK	-.186	.064	-1.081	-2.909	.007
	DD	.173	.063	.995	2.745	.011
	Transparansi	.013	.006	.411	2.274	.031
	Aset dan Profit	-.002	.008	-.050	-.306	.762

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### Uji Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 <sup>a</sup>	.379	.264	.32122	1.842

a. Predictors: (Constant), Aset dan Profit, DK, Transparansi, DPS, DD

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### Uji F

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.703	5	.341	3.301	.019 <sup>a</sup>
	Residual	2.786	27	.103		
	Total	4.489	32			

a. Predictors: (Constant), Aset dan Profit, DK, Transparansi, DPS, DD

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### Uji T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.184	.298		-3.973	.000
	DK	-.186	.064	-.108	-2.909	.007
	DD	.173	.063	.275	2.745	.011
	DPS	.096	.095	.105	1.013	.320
	Transparansi	.013	.006	.211	2.274	.031
	Aset dan Profit	-.002	.008	-.050	-.306	.762

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak



### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Ganjil 2023/2024, hari Jum'at, tanggal 01 September 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LUTFIANA NUR KHAYA  
NIM : 19312492  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Tax Transparency Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2019- 2021  
Dosen Pembimbing : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

#### Lulus

Nilai : A/B  
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

#### Tim Penguji:

Ketua Tim : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D  
Anggota Tim : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Yogyakarta, 21 September 2023

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., S/IK. 033120104

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Tax Transparency Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah Tahun 2019- 2021**

Disusun oleh : LUTFIANA NUR KHAYA

Nomor Mahasiswa : 19312492

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Jum'at, 01 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arfan, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.